

# **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PEMBUATAN DAN PENDISTRIBUSIAN BUMBU DAPUR BERUPA SAMBAL TANPA LABEL**

**Nama: Robby Yohanes Sinaga**

**Jurusan/Program Studi: Hukum / Ilmu Hukum**

**Pembimbing I: Suhariwanto, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II: H. Sudarsono, S.H., M.S.**

## **ABSTRAK**

Pangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan. Setiap orang dilarang memproduksi dan mengedarkan pangan olahan yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, yang berarti terjadi keterlibatan antara badan usaha yang memproduksi dan mengedarkan pangan olahan dengan yang mengkonsumsi makanan tersebut. Permasalahan yang dibahas yaitu Apakah pelaku usaha bertanggung jawab atas pembuatan dan pendistribusian bumbu masak tanpa memiliki label yang dipasarkan di pasar tradisional. Diperoleh hasil bahwa selaku pelaku usaha membuat dan mendistribusikan pangan olahan berbentuk sambal yang dikenal namun tidak didaftarkan di BPOM, padahal pendaftaran pangan olahan dalam kemasan wajib daftar dan dengan pendaftaran akan diperoleh label yang berisikan penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha bertanggung jawab atas pembuatan dan pendistribusian bumbu masak tanpa memiliki label yang dipasarkan di pasar tradisional.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Pangan Tanpa Label

# THE BUSINESSMEN RESPONSIBILITY FOR THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF CHILI SAUCE SPICES WITHOUT LABEL

Name: Robby Yohanes Sinaga  
Discipline/Study Programme: Hukum / Ilmu Hukum  
Contributor I: Suhariwanto, S.H., M.Hum.  
Contributor II: H. Sudarsono, S.H., M.S.

## ABSTRACT

*Food according to Article 1 number 1 of Law Number 18 of 2012 concerning Food is everything originating from biological sources of agricultural, plantation, forestry, fishery, livestock, aquatic, and water products, both processed and unprocessed which are designated as food or drinks for human consumption, including food additives, food raw materials. Every person is prohibited from producing and distributing processed food which is intended as food or drink for human consumption, which means that there is an involvement between the business entity that produces and circulates processed food with those who consume the food. Issues discussed are whether the business actor is responsible for the production and distribution of cooking spices without having a label marketed in traditional markets. required to register and with registration a label which contains a description of the goods containing the name, size, weight or net or net content, composition, rules of use, date of manufacture, side effects, name and address of the businessmen and other information for the use according to the provisions must be obtained must be installed or made. This means that the businessmen in this case the business actor is responsible for making and distributing cooking spices without having a label that is marketed in a traditional market.*

Keywords: Responsibility, Business Actors, Food Without Labels